

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA**

Nomor : KEP-031/DIR/KPEI/0626

Perihal : Peraturan KPEI Nomor II-5 tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas

Tanggal Diterbitkan : 15 Juni 2026

Tanggal Diberlakukan : 15 Juni 2026

Bahan Acuan : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-95/PM.01/2026 tanggal 21 April 2026 perihal Persetujuan atas Perubahan Peraturan KPEI Nomor II-5 tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi proses penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas, mendukung pertumbuhan Transaksi Efek, menambah jumlah Emiten, dan investor di Pasar Modal Indonesia, diperlukan penyempurnaan mekanisme penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas.
2. Bahwa penyempurnaan mekanisme penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas, dilakukan dengan melakukan pengembangan dan optimalisasi tipe rekening efek bagi Anggota Kliring dan Nasabah untuk penempatan hak dan kewajiban dalam rangka penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas.
3. Bahwa sebagai bagian dari implementasi *business continuity management* serta dalam rangka memenuhi rekomendasi International Organization of Securities Commissions (IOSCO) dan Committee on Payments and Market Infrastructures (CPMI) diperlukan pula pengaturan mengenai mekanisme penyelesaian alternatif (*alternative settlement*) guna memastikan keberlangsungan proses penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas apabila terjadi kendala yang bersifat *time critical*.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, dan angka 3 di atas, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Peraturan KPEI Nomor II-5 tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845).
 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 361, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5635).
 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6663).
 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Transaksi dan Lembaga Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 44/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112/OJK).
 5. Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-26/PM/1998 tentang Pemberian Izin Usaha sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan kepada PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
 6. Anggaran Dasar PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Peraturan KPEI Nomor II-5 tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
 2. Sehubungan dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka:
 - a. Peraturan KPEI Nomor II-1 tentang Jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa Tanpa Warkat, Lampiran Keputusan Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Nomor SK-001/KPEI/0399 tanggal 11 Maret 1999 perihal Peraturan KPEI Nomor II-1 tentang Jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa Tanpa Warkat; dan
 - b. Peraturan KPEI Nomor II-5 tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas, Lampiran Keputusan Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Nomor Kep-016/DIR/KPEI/0822 tanggal 15 Agustus 2022 perihal Peraturan KPEI Nomor II-5 tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal diberlakukannya, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata perlu penyempurnaan atau terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Juni 2026

Iding Pardi
Direktur Utama

Antonius Herman Azwar
Direktur